



P U T U S A N

Nomor : 169 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. RIPAAT, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Bumi Ayu, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin ;
2. MANDRI, bertempat tinggal di Dusun III Desa Bumi Ayu, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin ;
3. MUZIR, bertempat tinggal di Desa Bumi Ayu, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin ;
4. ABDUL MA'IN, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Bumi Ayu, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin; dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Eti Gustina, SH.MH, dkk, Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Palembang, berkantor di Jalan Bidar Blok B No. 6, Kampus Palembang dan Kantor Bantuan Hukum Musi Banyuasin, berkantor di Jalan Kol. Wahid Udin Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2011 ;
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat ;

m e l a w a n :

PT. GUTHRIE PECCONINA INDONESIA,
berkedudukan di Gedung The Plaza Lantai 36, Jalan MH.
Thamrin, Jakarta Pusat ;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 169 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat adalah pekerja/buruh pada PT. Guthrie Pecconina Indonesia Kebun Napal Estate (PT. GPI ke III) perusahaan milik Tergugat dengan jabatan sebagai Pengawas Lapangan yang telah bekerja terhitung sejak bulan Maret 2003 dan mendapat upah terakhir dari Tergugat pada bulan Februari 2009 sebesar Rp. 863.250,-.

Bahwa pada tanggal 28 Februari 2009, Tergugat melalui Benny Christiono (Estate Manager) PT. Guthrie Pecconina Indonesia Kebun Napal Estate (PT. GPI ke III) memPHK sepihak secara lisan terhadap Para Penggugat tanpa alasan yang jelas.

Bahwa yang lebih parah lagi yang dialami oleh Penggugat II, tanpa melakukan kesalahan dalam menjalankan kewajiban dan walaupun dikuatkan dengan pernyataan Sdr. Prayitno sebagai kuasa dari PT. Guthrie Pecconina Indonesia yang menyatakan Penggugat II melaksanakan tugas sesuai dengan pernyataan yang dibuatnya tetapi tetap juga di PHK oleh Tergugat.

Bahwa pada bulan April 2009 telah terjadi perundingan bipartit antara Para Penggugat dan Tergugat yang diwakili oleh Sdr. Karna Jaya selaku Manager PT. Guthrie Pecconina Indonesia Kebun Napal Estate (PT. GPI ke III) dengan kesepakatan lisan bahwa Para Penggugat dipekerjakan kembali dengan syarat tidak ada tuntutan apapun dan diangkat menjadi karyawan sempurna.

Bahwa kesepakatan tersebut tidak dijalankan oleh Tergugat sehingga Para Penggugat menuntut uang pesangon dan hak-hak lainnya yang timbul akibat PHK yang dilakukan oleh Tergugat sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Bahwa atas tuntutan Para Penggugat, maka Tergugat menawarkan kompensasi PHK berupa pesangon sebesar 7 (bulan) upah.

Bahwa tawaran tersebut ditolak Para Penggugat dan tetap menuntut hak yang timbul akibat PHK berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Bahwa oleh karena tidak tercapai kesepakatan pada perundingan tingkat bipartit, maka Para Penggugat mengajukan perselisihan PHK yang dilakukan oleh Tergugat ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin. Atas pengaduan Para Penggugat tersebut, pada tanggal 15 Februari 2010 diadakan perundingan tingkat mediasi antara Para Penggugat dan Tergugat namun tidak tercapai kesepakatan.

Bahwa tindakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat dengan tidak memberikan pesangon, uang penghargaan masa kerja, serta uang penggantian hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan yang berlaku kepada Para Penggugat bertentangan dengan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat 2, 3 dan 4 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Para Penggugat menuntut hak-hak yang timbul akibat PHK dengan acuan upah perbulan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 797/KPTS/DISNAKERTRANS/2009 tentang Upah Minimum Sektor Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Sektor Industri Pengolahan sebesar Rp. 974.216,- / bulan adalah sebagai berikut :

- Penggugat I, masa kerja 6 tahun dengan upah berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 797/KPTS/DISNAKERTRANS/2009 sebesar Rp. 974.216,-
 - Uang Pesangon 2 x Pasal 156 ayat 2 huruf g Undang-Undang Ketenagakerjaan.
 $= 2 \times 7 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 974.216,-$
 $= 2 \times \text{Rp. } 6.819.512,-$
 $= \text{Rp. } 13.639.024,-$
 - Uang Penghargaan Masa Kerja berdasarkan Pasal 156 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan.
 $3 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 974.216,- = \text{Rp. } 2.922.648,-$
 - Uang pengganti hak yang seharusnya diterima berdasarkan Pasal 156 ayat 4 huruf c Undang-Undang Ketenagakerjaan.
 $= 15 \% \times \text{Uang Pesangon} + \text{Uang Penghargaan Masa Kerja}$
 $= 15 \% \times \text{Rp. } 13.639.024,- + \text{Rp. } 2.922.648,-$
 $= \text{Rp. } 2.075.080,-$

Total keseluruhan = Rp. 13.639.024,- + Rp. 2.922.648,- + Rp. 2.075.080,- = Rp. 18.636.752,-.

- Penggugat II, masa kerja 6 tahun dengan upah berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 797/KPTS/DISNAKERTRANS/2009 sebesar Rp. 974.216,-
 - Uang Pesangon 2 x Pasal 156 ayat (2) huruf g Undang-Undang Ketenagakerjaan.
 $= 2 \times 7 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 974.216,-$
 $= 2 \times \text{Rp. } 6.819.512,-$
 $= \text{Rp. } 13.639.024,-$
 - Uang Penghargaan Masa Kerja berdasarkan Pasal 156 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan.
 $3 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 974.216,- = \text{Rp. } 2.922.648,-$

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 169 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pengganti hak yang seharusnya diterima berdasarkan Pasal 156 ayat (4) huruf c Undang-Undang Ketenagakerjaan.

$$= 15 \% \times \text{Uang Pesangon} + \text{Uang Penghargaan Masa Kerja.}$$

$$= 15 \% \times \text{Rp. 13.639.024,-} + \text{Rp. 2.922.648,-.}$$

$$= \text{Rp. 2.075.080,-.}$$

$$\text{Total Keseluruhan} = \text{Rp. 13.639.024,-} + \text{Rp. 2.922.648,-} + \text{Rp. 2.075.080,-} = \text{Rp. 18.636.752,-.}$$

- Penggugat III, masa kerja 6 tahun dengan upah berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 797/KPTS/DISNAKERTRANS/2009 sebesar Rp. 974.216,-.

- Uang Pesangon 2 x Pasal 156 ayat (2) huruf g Undang-Undang Ketenagakerjaan.

$$= 2 \times 7 \text{ bulan} \times \text{Rp. 974.216,-}$$

$$= 2 \times \text{Rp. 6.819.512,-.}$$

$$= \text{Rp. 13.639.024,-}$$

- Uang Penghargaan Masa Kerja berdasarkan Pasal 156 ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan.

$$3 \text{ bulan} \times \text{Rp. 974.216,-} = \text{Rp. 2.922.648,-.}$$

- Uang pengganti hak yang seharusnya diterima berdasarkan Pasal 156 ayat (4) huruf c Undang-Undang Ketenagakerjaan.

$$= 15 \% \times \text{Uang Pesangon} + \text{Uang Penghargaan Masa Kerja.}$$

$$= 15 \% \times \text{Rp. 13.639.024,-} + \text{Rp. 2.922.648,-.}$$

$$= \text{Rp. 2.075.080,-.}$$

$$\text{Total keseluruhan} = \text{Rp. 13.639.024,-} + \text{Rp. 2.922.648,-} + \text{Rp. 2.075.080,-} = \text{Rp. 18.636.752,-.}$$

- Penggugat IV, masa kerja 6 tahun dengan upah berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 797/KPTS/DISNAKERTRANS/2009 sebesar Rp. 974.216,-.

- Uang Pesangon 2 x Pasal 156 ayat (2) huruf g Undang-Undang Ketenagakerjaan.

$$= 2 \times 7 \text{ bulan} \times \text{Rp. 974.216,-}$$

$$= 2 \times \text{Rp. 6.819.512,-.}$$

$$= \text{Rp. 13.639.024,-}$$

- Uang Penghargaan Masa Kerja berdasarkan Pasal 156 ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan.

$$3 \text{ bulan} \times \text{Rp. 974.216,-} = \text{Rp. 2.922.648,-.}$$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pengganti hak yang seharusnya diterima berdasarkan Pasal 156 ayat (4) huruf c Undang-Undang Ketenagakerjaan.

$$= 15 \% \times \text{Uang Pesangon} + \text{Uang Penghargaan Masa Kerja.}$$

$$= 15 \% \times \text{Rp. 13.639.024,-} + \text{Rp. 2.922.648,-.}$$

$$= \text{Rp. 2.075.080,-.}$$

$$\text{Total keseluruhan} = \text{Rp. 13.639.024,-} + \text{Rp. 2.922.648,-} + \text{Rp. 2.075.080,-} = \text{Rp.18.636.752,-.}$$

Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat belum mendapatkan penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Tindakan ini bertentangan dengan Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Tergugat harus melaksanakan kewajibannya selama PHK yang dilakukan Tergugat belum mendapat putusan penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Untuk itu Para Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim memberikan putusan sela agar Tergugat membayar upah selama proses penyelesaian pemutusan hubungan kerja ini terhitung sejak bulan Maret 2009 sampai dengan diputuskannya perkara ini, berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 797/KPTS/DISNAKERTRANS/2009 sebesar Rp. 974.216,-, yaitu :

- Penggugat I, Upah yang belum dibayar sejak Maret 2009 s/d Juli 2010 = 17 bulan.

$$17 \text{ bulan} \times \text{Rp. 974.216,-} = \text{Rp. 16.561.672,-}$$

- Penggugat II, Upah yang belum dibayar sejak Maret 2009 s/d Juli 2010 = 17 bulan.

$$17 \text{ bulan} \times \text{Rp. 974.216,-} = \text{Rp. 16.561.672,-}$$

- Penggugat III, Upah yang belum dibayar sejak Maret 2009 s/d Juli 2010 = 17 bulan.

$$17 \text{ bulan} \times \text{Rp. 974.216,-} = \text{Rp. 16.561.672,-}$$

- Penggugat IV, Upah yang belum dibayar sejak Maret 2009 s/d Juli 2010 = 17 bulan.

$$17 \text{ bulan} \times \text{Rp. 974.216,-} = \text{Rp. 16.561.672,-}$$

Bahwa untuk menjamin agar putusan ini terlaksana dengan baik, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar meletakkan sita jaminan (Consevoirbeslag) terhadap barang bergerak dan barang

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 169 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bergerak milik Tergugat yang berada di lokasi Perusahaan PT. Guthrie Pecconina Indonesia Napal Estate (PT. GPI ke III) selaku Tergugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Putusan Sela :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Putusan Sela Para Penggugat.
2. Memerintahkan Tergugat untuk membayar secara tunai upah selama proses perselisihan ini terhitung sejak bulan Maret 2009 sampai dengan dikeluarkannya Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap dengan perincian sebagai berikut :
 - Penggugat I, Upah yang belum dibayar sejak Maret 2009 s/d Juli 2010 = 17 bulan.
 $17 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 974.216,- = \text{Rp. } 16.561.672,-$
 - Penggugat II, Upah yang belum dibayar sejak Maret 2009 s/d Juli 2010 = 17 bulan.
 $17 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 974.216,- = \text{Rp. } 16.561.672,-$
 - Penggugat III, Upah yang belum dibayar sejak Maret 2009 s/d Juli 2010 = 17 bulan.
 $17 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 974.216,- = \text{Rp. } 16.561.672,-$
 - Penggugat IV, Upah yang belum dibayar sejak Maret 2009 s/d Juli 2010 = 17 bulan.
 $17 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 974.216,- = \text{Rp. } 16.561.672,-$
3. Menyatakan Putusan Sela ini dapat dilaksanakan secara serta merta.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat adalah PHK sepihak dan bertentangan dengan Pasal 156 ayat (1) dan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
3. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan seluruh kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya dengan membayar kepada Para Penggugat berupa Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) huruf c Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dengan perincian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat I, masa kerja 6 tahun dengan upah berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 797/KPTS/DISNAKERTRANS/2009 sebesar Rp. 974.216,-
 - Uang Pesangon 2 x Pasal 156 ayat 2 huruf g Undang-Undang Ketenagakerjaan.
 $= 2 \times 7 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 974.216,-$
 $= 2 \times \text{Rp. } 6.819.512,-$
 $= \text{Rp. } 13.639.024,-$
 - Uang Penghargaan Masa Kerja berdasarkan Pasal 156 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan.
 $3 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 974.216,- = \text{Rp. } 2.922.648,-$
 - Uang pengganti hak yang seharusnya diterima berdasarkan Pasal 156 ayat 4 huruf c Undang-Undang Ketenagakerjaan.
 $= 15 \% \times \text{Uang Pesangon} + \text{Uang Penghargaan Masa Kerja}$
 $= 15 \% \times \text{Rp. } 13.639.024,- + \text{Rp. } 2.922.648,-$
 $= \text{Rp. } 2.075.080,-$
 $\text{Total keseluruhan} = \text{Rp. } 13.639.024,- + \text{Rp. } 2.922.648,- + \text{Rp. } 2.075.080,- = \text{Rp. } 18.636.752,-$
- Penggugat II, masa kerja 6 tahun dengan upah berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 797/KPTS/DISNAKERTRANS/2009 sebesar Rp. 974.216,-
 - Uang Pesangon 2 x Pasal 156 ayat (2) huruf g Undang-Undang Ketenagakerjaan.
 $= 2 \times 7 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 974.216,-$
 $= 2 \times \text{Rp. } 6.819.512,-$
 $= \text{Rp. } 13.639.024,-$
 - Uang Penghargaan Masa Kerja berdasarkan Pasal 156 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan.
 $3 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 974.216,- = \text{Rp. } 2.922.648,-$
 - Uang pengganti hak yang seharusnya diterima berdasarkan Pasal 156 ayat (4) huruf c Undang-Undang Ketenagakerjaan.
 $= 15 \% \times \text{Uang Pesangon} + \text{Uang Penghargaan Masa Kerja}$
 $= 15 \% \times \text{Rp. } 13.639.024,- + \text{Rp. } 2.922.648,-$
 $= \text{Rp. } 2.075.080,-$
 $\text{Total Keseluruhan} = \text{Rp. } 13.639.024,- + \text{Rp. } 2.922.648,- + \text{Rp. } 2.075.080,- = \text{Rp. } 18.636.752,-$

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 169 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat III, masa kerja 6 tahun dengan upah berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 797/KPTS/DISNAKERTRANS/2009 sebesar Rp. 974.216,-.
 - Uang Pesangon 2 x Pasal 156 ayat (2) huruf g Undang-Undang Ketenagakerjaan.
 $= 2 \times 7 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 974.216,-$
 $= 2 \times \text{Rp. } 6.819.512,-$
 $= \text{Rp. } 13.639.024,-$
 - Uang Penghargaan Masa Kerja berdasarkan Pasal 156 ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan.
 $3 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 974.216,- = \text{Rp. } 2.922.648,-$
 - Uang pengganti hak yang seharusnya diterima berdasarkan Pasal 156 ayat (4) huruf c Undang-Undang Ketenagakerjaan.
 $= 15 \% \times \text{Uang Pesangon} + \text{Uang Penghargaan Masa Kerja.}$
 $= 15 \% \times \text{Rp. } 13.639.024,- + \text{Rp. } 2.922.648,-$
 $= \text{Rp. } 2.075.080,-$
 $\text{Total keseluruhan} = \text{Rp. } 13.639.024,- + \text{Rp. } 2.922.648,- + \text{Rp. } 2.075.080,- = \text{Rp. } 18.636.752,-$
- Penggugat IV, masa kerja 6 tahun dengan upah berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 797/KPTS/DISNAKERTRANS/2009 sebesar Rp. 974.216,-.
 - Uang Pesangon 2 x Pasal 156 ayat (2) huruf g Undang-Undang Ketenagakerjaan.
 $= 2 \times 7 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 974.216,-$
 $= 2 \times \text{Rp. } 6.819.512,-$
 $= \text{Rp. } 13.639.024,-$
 - Uang Penghargaan Masa Kerja berdasarkan Pasal 156 ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan.
 $3 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 974.216,- = \text{Rp. } 2.922.648,-$
 - Uang pengganti hak yang seharusnya diterima berdasarkan Pasal 156 ayat (4) huruf c Undang-Undang Ketenagakerjaan.
 $= 15 \% \times \text{Uang Pesangon} + \text{Uang Penghargaan Masa Kerja.}$
 $= 15 \% \times \text{Rp. } 13.639.024,- + \text{Rp. } 2.922.648,-$
 $= \text{Rp. } 2.075.080,-$

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total keseluruhan = Rp. 13.639.024,- + Rp. 2.922.648,- + Rp. 2.075.080,- =
Rp.18.636.752,-.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama proses penyelesaian perkara ini kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

- Penggugat I, Upah yang belum dibayar sejak Maret 2009 s/d Juli 2010 = 17 bulan.
17 bulan x Rp. 974.216,- = Rp. 16.561.672,-
- Penggugat II, Upah yang belum dibayar sejak Maret 2009 s/d Juli 2010 = 17 bulan.
17 bulan x Rp. 974.216,- = Rp. 16.561.672,-
- Penggugat III, Upah yang belum dibayar sejak Maret 2009 s/d Juli 2010 = 17 bulan.
17 bulan x Rp. 974.216,- = Rp. 16.561.672,-
- Penggugat IV, Upah yang belum dibayar sejak Maret 2009 s/d Juli 2010 = 17 bulan.
5 bulan x Rp. 974.216,- = Rp. 16.561.672,-

5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan putusan ini lebih dahulu sekalipun ada upaya hukum lainnya yang dilakukan Tergugat.

6. Membebaskan seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada Tergugat.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perselisihan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum, keadilan dan kebenaran dalam peradilan yang baik dan benar (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

I. Gugatan Para Penggugat Prematur (Exceptio dilatoria).

Bahwa Pasal 158 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mengenai kesalahan berat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 012/PUU-I/2003 telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum tetap.

Bahwa dalam hasil anjuran yang dikeluarkan mediator yang menganjurkan bahwa antara Tergugat dengan Para Penggugat sebaiknya menunggu sampai adanya putusan pidana adalah sudah tepat.

Bahwa gugatan Para Penggugat yang didasarkan pada anjuran mediator adalah terlalu dini atau premature karena belum adanya putusan pidana.

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 169 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perlu Tergugat sampaikan Para Penggugat selama masa kerja sejak tahun 2004 sampai dengan Februari 2009 diduga melakukan tindak pidana penggelapan.

Bahwa atas dugaan tersebut Tergugat telah melaporkan Para Penggugat kePolres Muba atas dugaan tindak pidana Penggelapan dengan Surat Tanda Bukti Laporan Nomor : TBL/B-314/VIII/2009/SPK tertanggal 1 Juli 2009.

Bahwa oleh karena proses pidana antara Tergugat dengan Para Penggugat masih berjalan, sesuai SE Menakertrans Nomor : SE.13/Men/SJ-HK/I/2005 bahwa apabila terdapat proses pidana dalam perselisihan hubungan industrial maka sebelum terdapat putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap, proses di Pengadilan Hubungan Industrial belum dapat dijalankan, maka gugatan Para Penggugat tertanggal 17 Juni 2010 terlalu dini diajukan atau premature sehingga gugatan Para Penggugat tertanggal 17 Juni 2010 harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. Gugatan Para Penggugat tidak jelas atau Kabur (Obscur Libel).

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur karena dalil posita gugatan Para Penggugat saling bertentangan satu dengan yang lain maupun antara posita dengan petitum gugatan, sehingga terhadap gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa subjek hukum dalam gugatan Para Penggugat yaitu PT. Guthrie Peconina Indonesia adalah sudah benar namun perwakilan subjek hukum yaitu Franky Anthony adalah tidak tepat dikarenakan Franky Anthony sudah tidak lagi menjabat sebagai Direktur PT. Guthrie Peconina Indonesia sejak 31 Maret 2010. Oleh karena gugatan Para Penggugat tidak jelas subjek hukumnya maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat pada butir 1 yang mendalilkan “.....dan mendapatkan upah terakhir sebesar Rp. 863.250,-“, namun pada pokok perkara didalam perhitungan kompensasi, upah yang digunakan sebagai faktor pengali adalah sebesar Rp. 974.216,-. Oleh karena antara posita dengan petitum saling bertentangan maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat tidak ada uraian tentang putusan sela akan tetapi dalam petitum Para Penggugat memohon adanya putusan sela, oleh karenanya petitum gugatan Para Penggugat tidak didukung posita gugatan oleh karena menjadikan tuntutan tersebut tidak jelas atau kabur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 16 / G / 2010 / PHI.PLG tanggal 28 April 2011 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
2. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara (Nihil).

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 28 April 2011 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2011) diajukan permohonan kasasi secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 19 Mei 2011 sebagaimana ternyata dari akte pernyataan permohonan kasasi Nomor : 06 / Kas / PHI.G / 2011 / PN.PLG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Juni 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat / Termohon Kasasi yang pada tanggal 28 Juli 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat / Para Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 16 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi / Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa Putusan Nomor : 16/G/2010/PHI.PLG telah dibacakan pada tanggal 28 April 2011.

Bahwa Pemohon dahulu Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan kasasi berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor : 06/Kas/PHI.G/2011/PHI.PLG pada tanggal 19 Mei 2011. Pernyataan Kasasi Pemohon masih masuk dalam waktu permohonan untuk mengajukan Kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 110, Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 169 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 111, dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Bahwa Pemohon dahulu Tergugat berkeberatan terhadap Putusan Perkara Nomor : 16/G/2010/PHI.PLG karena Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut tidak cermat, tidak teliti dan tidak serius dan tidak memperhatikan proses persidangan dengan seksama dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor : 16/G/2010/PHI.PLG tersebut sehingga kami mohon kepada Ketua Mahkamah Agung RI untuk memeriksa kembali berkas-berkas yang berhubungan dengan Perkara Nomor : 16/G/2010/PHI.PLG.

Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang telah salah dalam menerapkan hukum dalam perkara ini. Dalam alinea ke dua dan ke tiga halaman 50 dalam putusan perkara Nomor : 16/G/2010/PHI.PLG yang menyatakan "menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalil Eksepsi Tergugat pada angka (1) tentang gugatan Para Penggugat Prematur (Exceptio dilatoria) haruslah dikabulkan".

"Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut Prematur (Exceptio dilatoria) sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima".

Pertimbangan Hukum :

Bahwa dalil eksepsi Tergugat sekarang Termohon Kasasi pada angka 1 (satu) tentang gugatan Para Penggugat Prematur (Exceptio dilatoria) adalah tidak berdasar hukum, karena dalam fakta persidangan :

- Bahwa bukti surat yang diajukan Tergugat (T-6) merupakan Tanda Bukti Laporan Nomor : TBL/B-314/VII/2009/SPK tertanggal 1 Juli 2009 yang menyatakan adanya laporan dugaan dalam perkara penggelapan yang dilaporkan oleh Sdr. Benny Christiono terhadap Sdr. Rifaat, dkk sebagai Terlapor di Polres Muba.
- Bahwa sangatlah jelas dalam bukti surat (T-6) tersebut tidak menyebutkan adanya laporan dugaan dalam perkara penggelapan yang dilaporkan oleh Sdr. Benny Christiono terhadap Para Penggugat sekarang Pemohon Kasasi dalam hal ini adalah Mandri, Muzir, dan Abdul Ma'in.
- Bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sekarang Pemohon Kasasi dan saksi-saksi dari Tergugat sekarang Termohon Kasasi dalam persidangan mengakui adanya surat panggilan dari Polres Muba tertanggal 7 Agustus 2009 terhadap Sdr. Rifaat guna didengar keterangannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai saksi dalam dugaan perkara penggelapan yang diterima oleh Sdr. Rifaat pada tanggal 12 Agustus 2009.

- Bahwa saksi-saksi juga mengakui, dalam laporan dugaan penggelapan tersebut, status hukum Sdr. Rifaat dan Para Penggugat sekarang Pemohon Kasasi hanya sebatas di dengar keterangannya sebagai saksi di Polres Muba.
- Bahwa saksi-saksi juga mengakui dalam laporan dugaan penggelapan tersebut, tidak ada satu orangpun yang menjadi tersangka baik dari Para Penggugat sekarang Pemohon Kasasi ataupun dari Tergugat sekarang Termohon Kasasi.

Bahwa atas fakta-fakta di atas Tergugat sekarang Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalam persidangan tentang Para Penggugat sekarang Pemohon Kasasi sedang dalam proses pidana.

Bahwa Penggugat sekarang Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, maka gugatan harus dikabulkan.

Bahwa oleh karena Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut tidak cermat, tidak teliti dan tidak serius dan tidak memperhatikan proses persidangan dengan seksama dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor : 16/G/2010/PHI.PLG.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, yaitu karena terbukti eksepsi dikabulkan maka gugatan tidak dapat diterima, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut di atas, Hakim Ad. Hoc PHI, Arsyad, SH.MH menyatakan berbeda pendapat (dissenting opinion) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 169 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa putusan Judex Facti Dalam Eksepsi yang mengabulkan eksepsi Tergugat dan seterusnya Dalam Pokok Perkara menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, dengan pertimbangan Judex Facti gugatan Para Penggugat prematur, putusan mana tidak dapat dibenarkan.
- b. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti atas prematurnya gugatan Para Pengugat a quo dengan alasan adanya proses pidana yang tengah berlangsung sehubungan dengan adanya laporan Tergugat atas tuduhan adanya tindak pidana yang dilakukan Para Penggugat kepada pihak kepolisian tanggal 1 Juli 2009 (T-6), pertimbangan mana tidak dapat dibenarkan.
- c. Bahwa adanya proses pidana di Kepolisian yang sehubungan dengan adanya laporan Tergugat tanggal 1 Juli 2009 tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara perselisihan PHK ini, karena pokok perkara ini adalah sehubungan adanya persoalan peristiwa PHK pada tanggal 28 Februari 2009 yang menurut Para Penggugat PHK tersebut dilakukan secara lisan oleh Tergugat dan sebaliknya menurut Tergugat ia tidak melakukan PHK akan tetapi hubungan kerja telah berakhir secara otomatis karena status Para Penggugat adalah Buruh Harian Lepas. Jadi persoalan PHK tersebut bukan karena adanya tuduhan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Penggugat yang selanjutnya diteruskan dengan pelaporan ke pihak Kepolisian, akan tetapi karena menurut Tergugat hubungan kerja telah berakhir secara otomatis karena status Para Penggugat sebagai Buruh Harian Lepas. Halmana dapat dilihat dari kurun waktu peristiwanya dimana persoalan PHK terjadi pada tanggal 28 Februari 2009 sedangkan laporan ke Kepolisian atas tuduhan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Penggugat baru terjadi pada tanggal 1 Juli 2009.
- d. Bahwa terlepas dari persoalan ada ataupun tidak ada kaitannya dengan persoalan PHK dengan proses pidana di Kepolisian tersebut, adanya proses penyelesaian perkara pidana di tingkat Kepolisian dimana Para Penggugat juga belum ditetapkan sebagai tersangka, proses pidana yang masih di tingkat Kepolisian belum dapat menjadi "penghalang" untuk pengajuan gugatan perselisihan hubungan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Proses pidana yang berkaitan dengan perkara perselisihan hubungan industrial yang dapat "menahan" pengajuan gugatan perselisihan hubungan industrial ke Pengadilan Hubungan Industrial hanya karena adanya proses pidana yang tengah berlangsung di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tingkat Pertama lainnya.
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka tidak cukup alasan untuk mengabulkan eksepsi Tergugat dengan gugatan Para Penggugat prematur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Exceptio Dilatoria) dengan alasan adanya proses pidana yang tengah berlangsung di Kepolisian sehubungan dengan adanya laporan oleh Tergugat tanggal 1 Juli 2009.

- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena eksepsi Tergugat tersebut harus ditolak, dan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara.
- g. Bahwa dengan amar putusan Judex Facti yang demikian sehingga pokok perkara dalam perkara ini belum diperiksa, diadili, dan diputus, maka Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 akan mengadili sendiri perkara a quo dengan memeriksa bukti-bukti yang ada yang telah diajukan oleh para pihak dalam pemeriksaan di Judex Facti berkenaan dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Tentang Masa Kerja :

- a. Bahwa Para Penggugat mendalilkan telah bekerja pada Tergugat sejak bulan Maret 2003.
- b. Bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan dalil Para Penggugat tersebut, sehingga dapat disimpulkan suatu fakta hukum bahwa Para Penggugat mulai bekerja pada Tergugat sejak bulan Maret 2003.

2. Tentang Besar Upah :

- a. Bahwa Para Penggugat mendalilkan menerima upah masing-masing sebesar Rp. 863.250,- sebulan.
- b. Bahwa Para Penggugat menerima upah terakhir dari Tergugat pada bulan Februari 2009.
- c. Bahwa selanjutnya Para Penggugat mendalilkan besarnya upah Para Penggugat a quo pada pokoknya lebih rendah dari ketentuan Upah Minimum yang berlaku yakni berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 797/KPTS/DISNAKERTRANS/2009 tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Sektor Industri Pengolahan sebesar Rp. 974.216,- sebulan.

3. Tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) :

- a. Bahwa Para Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan PHK sepihak secara lisan terhadap Para Penggugat pada tanggal 28 Februari 2009 tanpa alasan yang jelas tanpa memberikan kompensasi PHK.
- b. Bahwa Tergugat dalam jawabannya menyangkal melakukan PHK sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat a quo, dan menurut Tergugat status Para Penggugat adalah Buruh Harian Lepas yang tidak diperlukan lagi oleh

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 169 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan sehingga secara otomatis tidak lagi bekerja di perusahaan, dan Para Penggugat tidak berhak atas kompensasi PHK Uang Pesangon dan sebagainya.

c. Bahwa selanjutnya Tergugat juga mendalilkan bahwa Para Penggugat sejak tahun 2004 sampai dengan Februari 2009 diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan dengan memanipulasi absen, dan untuk tuduhan penggelapan ini Tergugat telah melaporkan Para Penggugat ke Kepolisian tanggal 1 Juli 2009.

h. Bahwa berkenaan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, berkenaan dengan perkara ini Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung akan memberikan pertimbangan hukum tentang persoalan-persoalan pokok dalam perkara ini, sebagai berikut :

1. Tentang Status Hubungan Kerja :

a. Bahwa Tergugat mendalilkan status hubungan kerja Para Penggugat antara Buruh Harian Lepas, dan sebaliknya Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya status hubungan kerja Para Penggugat adalah pekerja tetap atau hubungan kerja waktu tidak tertentu.

b. Bahwa menurut ketentuan dalam Bab V Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. KEP.100/MEN/VI/2004 dalam Perjanjian Kerja Harian Lepas antara lain hari kerja harus kurang 21 hari dalam 1 bulan.

c. Bahwa adanya hubungan kerja harian lepas sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat a quo tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat atau tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan antara lain Para Penggugat dipekerjakan dengan waktu kerja kurang dari 21 hari dalam sebulan, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. KEP.100/MEN/VI/2004 hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat a quo adalah hubungan kerja waktu tidak tertentu.

2. Tentang Alasan PHK :

a. Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat bahwa tindakan PHK yang dilakukannya pada tanggal 28 Februari 2009 a quo adalah karena status Para Penggugat adalah Buruh Harian Lepas yang tidak diperlukan lagi oleh perusahaan sehingga secara otomatis tidak lagi bekerja di perusahaan, dan selanjutnya Tergugat juga mendalilkan bahwa Para Penggugat sejak tahun 2004 sampai dengan Februari 2009 diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan dengan memanipulasi absen, dan untuk tuduhan penggelapan ini Tergugat telah melaporkan Para Penggugat ke Kepolisian tanggal 1 Juli 2009.

b. Bahwa dari kedua alasan PHK yang didalilkan oleh Tergugat a quo hanya alasan karena status hubungan kerja harian lepas saja yang dapat dikatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai alasan Tergugat melakukan PHK pada tanggal 28 Februari 2009 a quo, karena alasan PHK adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Para Penggugat baru dilaporkan setelah Tergugat melakukan tindakan PHK yakni dengan adanya laporan ke pihak Kepolisian tanggal 1 Juli 2009.

- c. Bahwa karena berdasarkan pertimbangan hukum majelis kasasi Mahkamah Agung di atas hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan kerja waktu tertentu (bukan hubungan kerja harian lepas), maka tindakan PHK Tergugat dengan alasan status hubungan kerja harian lepas tidak berdasar, dan alasan PHK a quo dikategorikan sebagai alasan PHK karena efisiensi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.
- d. Bahwa karena kedua belah pihak pada pokoknya telah sama-sama bermaksud ingin mengakhiri hubungan kerja, maka berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan putus terhitung sejak tanggal putusan Judex Facti diucapkan yakni tanggal 28 April 2011.

3. Tentang Besar Upah sebagai Dasar Perhitungan Kompensasi PHK :

Bahwa karena besarnya upah yang diterima oleh Para Penggugat lebih rendah dari besarnya upah minimum yang berlaku yakni sebesar Rp.974.216,- sebulan, maka untuk perhitungan kompensasi PHK dalam perkara ini besarnya upah ditetapkan sebesar ketentuan upah minimum a quo yakni Rp. 974.216,- sebulan.

4. Tentang Kompensasi PHK :

- a. Bahwa sehubungan dengan adanya tindakan PHK a quo maka berdasarkan ketentuan Pasal ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Para Penggugat berhak atas Uang Pesangon sebesar 2 kali ketentuan, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak atas penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 156 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.
- b. Bahwa karena Para Penggugat terhitung sejak memulai hubungan kerja sejak Maret 2003 sampai dengan tanggal 28 April 2011 mempunyai masa kerja 8 tahun lebih dan menerima upah yang ditetapkan sebesar Rp. 974.216,- sebulan, maka Para Penggugat a quo masing-masing berhak atas Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak atas penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan dengan perhitungan sebagai berikut :

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 169 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1). RIPAAT :

- Uang Pesangon :

2 x (9 x Rp. 974.216,-) = Rp. 17.535.880,-

- Uang Penghargaan Masa Kerja :

3 x Rp. 974.216,- = Rp. 2.922.648,-

- Uang Penggantian Hak atas penggantian

perumahan serta pengobatan dan perawatan :

15 % x (Rp. 17.535.880 + Rp. 2.922.648) = Rp. 3.068.780,-

Jumlah = Rp. 23.527.308,-

2). MANDIRI :

- Uang Pesangon :

2 x (9 x Rp. 974.216,-) = Rp. 17.535.880,-

- Uang Penghargaan Masa Kerja :

3 x Rp. 974.216,- = Rp. 2.922.648,-

- Uang Penggantian Hak atas penggantian

perumahan serta pengobatan dan perawatan :

15 % x (Rp. 17.535.880 + Rp. 2.922.648) = Rp. 3.068.780,-

Jumlah = Rp. 23.527.308,-

3). MUZIR :

- Uang Pesangon :

2 x (9 x Rp. 974.216,-) = Rp. 17.535.880,-

- Uang Penghargaan Masa Kerja :

3 x Rp. 974.216,- = Rp. 2.922.648,-

- Uang Penggantian Hak atas penggantian

perumahan serta pengobatan dan perawatan :

15 % x (Rp. 17.535.880 + Rp. 2.922.648) = Rp. 3.068.780,-

Jumlah = Rp. 23.527.308,-

4). ABDUL MA'IN :

- Uang Pesangon :

2 x (9 x Rp. 974.216,-) = Rp. 17.535.880,-

- Uang Penghargaan Masa Kerja :

3 x Rp. 974.216,- = Rp. 2.922.648,-

- Uang Penggantian Hak atas penggantian

perumahan serta pengobatan dan perawatan :

15 % x (Rp. 17.535.880 + Rp. 2.922.648) = Rp. 3.068.780,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah = Rp. 23.527.308,-

5. Tentang Upah Yang Belum Dibayar (Upah Proses) sejak Maret 2009 :

- a. Bahwa meskipun hubungan kerja dinyatakan putus terhitung sejak tanggal 28 April 2011 namun karena tindakan PHK oleh Tergugat pada tanggal 28 Februari 2009 a quo tidak semata-mata oleh Tergugat dimaksudkan untuk melakukan PHK terhadap suatu hubungan kerja waktu tidak tertentu akan tetapi karena didasarkan pada anggapan Tergugat hubungan kerja a quo dapat berakhir tanpa melalui putusan PHI, maka menurut Majelis Hakim Kasasi adalah patut dan adil sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 100 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Para Penggugat tidak diberikan upah proses.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan/tuntutan Para Penggugat atas upah proses a quo harus ditolak.
- i. Bahwa terhadap gugatan / tuntutan Penggugat lainnya, karena gugatan-gugatan a quo disamping ada yang tidak berdasarkan hukum, maupun juga ada yang tidak perlu dimuat dalam amar putusan, maka gugatan-gugatan a quo harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sudah seharusnya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai pemufakatan, maka sesuai dengan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 setelah Majelis bermusyawarah dan diambil putusan dengan suara terbanyak maka permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : RIPAAT, dkk, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan perkara ini dibawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan berdasarkan pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 169 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. RIPAAT, 2. MANDRI, 3. MUZIR, 4. ABDUL MA'IN**, tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 10 September 2012** oleh **Dr. H. Imam Soebechi, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. **Bernard, SH.MM** dan **Arsyad, SH.MH.** Hakim-Hakim Ad. Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Retno Kusrini, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/. Bernard, SH.MM

ttd/. Arsyad, SH.MH

Ketua :

ttd/. Dr. H. Imam Soebechi, SH.MH

Panitera Pengganti :

ttd/. Retno Kusrini, SH.MH

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.MH

NIP : 19591207 198512 2 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)